



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1207222611960001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 26 November 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Supir, Nomor HP: 082363624042, Bertempat tinggal di Jalan Deli Tua Gang Anggrek No. 14 Lingkungan IV, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini telah memberi kuasa, **MARIZA, S. H** dan **Drs. DEDI PERMONO, S. H, M. H**, Penasehat Hukum/Advokat dari kantor "**MARIZA, S. H & REKAN**" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 Gang Mesjid Nurul Iman No. 9-C, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Nomor HP: 082161778873, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Medan, 08 Mei 1994, Umur 29 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone: 081263141462, Bertempat tinggal di Jalan Brigjen Hamid Gang Salak 2 No. 23 Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara., Sebagai **Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, pada tanggal 17 November 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Januari 2016, dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX/2011/2016 tertanggal 10 November 2023;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa pada saat Perkawinan dilangsungkan Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon di Jalan Deli Tua Gang Anggrek No. 14 Lingkungan IV, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pertahanan Gang Amal No. 1, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa selama masa pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Juni 2016;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Oktober 2017;

6. Bahwa pada awal mulanya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup Rukun dan harmonis selayaknya suami-isteri. Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon suka mencampuri urusan pekerjaan Pemohon di kantor. Hal ini terlihat dari sikap Termohon yang sering sekali menelepon ke kantor atau menelpon langsung atasan Pemohon dan teman-teman Pemohon di kantor, dikarenakan alasan tidak percaya kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah saling percaya dan menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
- Akibat dari Termohon yang sering menelepon ke kantor tempat Pemohon bekerja dan menelepon langsung atasan Pemohon, Pemohon sudah 2 (dua) kali di pecat dari Perusahaan yang berbeda tempat Pemohon bekerja;
- Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri, Termohon juga tidak pernah mau mendengarkan kata-kata/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami;
- Setiap pertengkaran/percekcokan terjadi dalam rumah tangga, Termohon selalu keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan Pemohon selalu menjemput Termohon kembali pulang kerumah;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2018, dimana saat Pemohon sedang bekerja di luar kota, tiba-tiba Termohon meninggalkan rumah tanpa sebab yang jelas, Termohon hanya menghubungi ibu kandung Pemohon dan hanya mengatakan bahwa: **“saya sudah keluar dari rumah bu”**, tanpa menjelaskan apapun kepada ibu kandung Pemohon”. Lalu Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon namun nomor Handphone Termohon tidak bisa dihubungi. Setiap kali pertengkaran/percekcokan terjadi dalam rumah tangga, Termohon selalu keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan Pemohon yang selalu menjemput Termohon kembali dirumah orangtuanya. Dikarenakan seringnya pertengkaran/percekcokan mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan tidak ingin menjemput Termohon kembali dari rumah orangtuanya. Pemohon sudah mencoba bersabar dan memberi kesempatan kepada Termohon, namun sikap Termohon tidak berubah untuk menjadi seorang istri dengan pribadi yang lebih dewasa. Oleh karena Pemohon sudah merasa jenuh, lelah, kecewa, dan merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon, sehingga

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, Pemohon juga telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dengan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan Talak Satu Raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

10. Bahwa oleh karena suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus, dengan alasan dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perkecokan, pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam berumah tangga. Serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama kembali sebagaimana alasan-alasan yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **MARIZA, S. H** dan **Drs. DEDI PERMONO, S. H, M. H**, Penasehat Hukum/Advokat dari kantor "**MARIZA, S. H & REKAN**" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 Gang Mesjid Nurul Iman No. 9-C, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Nomor HP: 082161778873, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2458/XI/2023 tanggal 17 November 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata



ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/20/I/2016 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delitua, Kab. Deli Serdang yang telah dinazagelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cempaka, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Delitua, Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2016 di Kecamatan Delitua, Kab. Deli Serdang;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pertahanan Gang Amal No. 1, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak bulan Juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak pernah mau mendengarkan kata-kata/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami, setiap pertengkaran/ perkecokan terjadi, Termohon selalu keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan Pemohon selalu menjemput Termohon kembali pulang kerumah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gg. Sari, Kelurahan Selamat, Kecamatan Biru-biru, Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada awal tahun 2016 di Kecamatan Delitua, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pertahanan Gang Amal No. 1, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak pernah mau mendengarkan kata-kata/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami, setiap pertengkaran/ percekcoakan terjadi, Termohon selalu keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan Pemohon selalu menjemput Termohon kembali pulang kerumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide :Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya damai

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak (1) satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak bulan juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak pernah mau mendengarkan kata-kata/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami, setiap pertengkaran/percekcokan terjadi, Termohon selalu keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan Pemohon selalu menjemput Termohon kembali pulang kerumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi menerangkan bahwa pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2017 disebabkan Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak pernah mau mendengarkan kata-kata/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami, setiap pertengkaran/ perkecokan terjadi, Termohon selalu keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan Pemohon selalu menjemput Termohon kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 disebabkan Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak pernah mau mendengarkan kata-kata/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami, setiap pertengkaran/ perkecokan terjadi, Termohon selalu keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan Pemohon selalu menjemput Termohon kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak pertengahan tahun 2017, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Januari 2016, di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Juni 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak pernah mau mendengarkan kata-kata/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami, setiap pertengkaran/ perkecokan terjadi, Termohon selalu keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan Pemohon selalu menjemput Termohon kembali pulang kerumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2017, dan telah pisah rumah sejak Oktober 2018, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqahal-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*alhadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut antara Pemohon dan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat”, dan setiap kemudaratan harus dihindarkan (*al-Dharoruyuzaaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon dan /atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-*Quran surat al-Baqarah* ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Muh. Amin, SH., MH.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, SH., MH.

Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP	: Rp 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 40.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-

Jumlah = Rp 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn